

Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri

Muh Khamdan^{1*}, Wiharyani², Rini Setiawati³

¹Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Indonesia

²Departemen Kriminologi Universitas Indonesia

³Program Studi Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Email: ¹khamdanwi@gmail.com, ²wihar2@gmail.com, ³pastiinovasi@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Data artikel:

Naskah masuk, 21 Januari 2024

Direvisi, 24 Juni 2024

Diterima, 17 Juli 2024

Retraksi, 06 Agustus 2024

ABSTRAK

Abstract- Following a rigorous, carefully concerns and considered review of the article published in Madani : Indonesian Journal of Civil Society to article entitled "Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri" Vol 6, No 2, pp. 43-53, August 2024, DOI: <https://doi.org/10.35970/madani.v6i2.2219>. This paper has been found to be in violation of the Madani : Indonesian Journal of Civil Society Publication principles and has been retracted. The article contained redundant material, the editor investigated and found that the paper published in JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol. 8, No. 2 (August 2024), pp. 1957-1967, DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21782>, entitled "Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri ". The document and its content has been removed from Madani : Indonesian Journal of Civil Society, and reasonable effort should be made to remove all references to this article.

Kata Kunci:

Independence Coaching

Industrial Prisons

Corrections

Needs Assessment

Job Training

Abstrak- Setelah melalui penelaahan yang cermat, penuh perhatian dan pertimbangan yang matang terhadap artikel yang dimuat dalam Madani : Indonesian Journal of Civil Society terhadap artikel berjudul "Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga Pemasyarakatan Industri" Vol 6, No 2, hlm. 43-53, Agustus 2024, DOI: <https://doi.org/10.35970/madani.v6i2.2219>. Artikel ini telah ditemukan melanggar prinsip-prinsip Publikasi Madani : Indonesian Journal of Civil Society dan telah ditarik. Artikel tersebut memuat materi yang berlebihan, editor melakukan investigasi dan menemukan bahwa artikel yang dimuat dalam JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol. 8, No.2 (Agustus 2024), hlm. 1957-1967, DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.21782>, berjudul "Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana Sebagai Model Pembinaan Kemandirian dan Pencapaian Lembaga

Pemasyarakatan Industri". Dokumen dan isinya telah dihapus dari *Madani : Indonesian Journal of Civil Society*, dan upaya yang wajar harus dilakukan untuk menghapus semua referensi ke artikel ini.

Korespondensi:

Muh Khamdan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, Indonesia
Jl. Mr. Moch Ihsan Kel. Wates Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188

1. PENDAHULUAN

Paradigma baru pemidanaan di Indonesia ditandai terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan diikuti pengesahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengesahan dua regulasi tentang pemidanaan nasional tersebut menitikberatkan adanya hak asasi manusia. Tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan derajat manusia, tetapi memperkuat upaya pencegahan dan rehabilitasi agar bisa diterima sebagai bagian masyarakat kembali (Khamdan, 2012). Pada posisi ini maka institusi pemasyarakatan sebagai institusi rehabilitasi para narapidana yang diperankan oleh lembaga pemasyarakatan (lapas), perlu melakukan reformasi.

Perbaikan mendasar yang mesti dilakukan institusi pemasyarakatan adalah penguatan fungsi pembinaan narapidana yang mengedepankan perlindungan sekaligus pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Semangat menjunjung nilai-nilai HAM setidaknya telah dilakukan melalui kebijakan pemberian pembinaan yang dibagi atas program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian (Fathimah & Hartini, 2023). Pemberian beragam program pembinaan sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas diri para narapidana guna mendorong percepatan perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko di dalam Lapas maupun di luar Lapas.

Program pembinaan merupakan aktivitas yang terstruktur dan dilakukan secara rutin untuk memberi dampak terjadinya efek rehabilitatif yang prososial bagi narapidana (Sulhin, 2018). Pada perkembangan model pembinaan tersebut, setidaknya terdapat dua fungsi pemanfaatan tenaga narapidana. Pertama, pengerahan tenaga berupa kerja paksa sebagai bentuk hukuman dan konsekuensi untuk menimbulkan rasa jera. Kedua, pengaturan aktivitas kerja secara terjadwal untuk memberikan rehabilitasi perilaku dan keterampilan kerja sebagai bekal setelah masa bebas. Pada posisi aktivitas kerja sebagai upaya rehabilitasi narapidana, maka lapas industri (*prison industry*) menjadi salah satu kebijakan yang memiliki potensi sangat besar.

Terdapat tiga persoalan utama yang memengaruhi pelaksanaan lapas industri di Indonesia belum optimal, yaitu jumlah keterlibatan narapidana, tingkat kapasitas produksi, dan jangkauan pemasaran hasil produksi. Tiga persoalan itu setidaknya menjadi indikator keberhasilan pencapaian lapas industri dan pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi narapidana. Lapas industri merupakan program kerja pembinaan yang menjadikan lapas sebagai tempat kegiatan industri dengan narapidana sebagai tenaga kerja utama. Program ini sesungguhnya bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan bekal keterampilan terhadap narapidana, meskipun konsekuensinya ada dampak keuntungan secara finansial yang diterima oleh negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Upaya pencapaian menuju lapas industri mesti didasari proses penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan kerja industri secara baik. Sebagaimana sebuah kegiatan industri, lapas industri harus mampu menargetkan keuntungan finansial sebagai tujuan yang harus diraih. Pekerjaan atau meningkatkan keterampilan kerja bagi narapidana menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi kebosanan akibat menganggur, maupun membantu narapidana tetap menghasilkan uang dari hasil pekerjaannya di dalam lapas. Rutinitas kegiatan kerja bagi narapidana dapat membantu memastikan keamanan lapas sekaligus menjaga kondisi sehat secara medis. Pemenuhan melalui lapas harus menjadi tempat yang memberi kebermanfaatn serta kesejahteraan bagi narapidana pada saat menjalani hukuman dan keberlanjutan setelah menjalani pembebasan (Hutabarat, 2017).

Sistem pemasyarakatan yang diperankan lapas dan rumah tahanan (rutan) pada dasarnya adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga pembangunan. Fungsi tersebut dikembangkan di Indonesia oleh Dr. Sahardjo pada 5 Juli 1963, yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat diri manusia pada jalan yang benar (Khamdan, 2013). Setiap orang yang pernah menjalani hukuman di dalam lapas dan rutan adalah manusia, sehingga harus diperlakukan sebagai manusia. Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang, pada dasarnya sebagai sebuah jalan kesesatan sehingga perlu diberikan pembinaan untuk kembali ke jalan yang benar. Paradigma ini kemudian dikenal sebagai sistem rehabilitasi atau penyadaran terhadap narapidana agar bisa diterima kembali oleh masyarakat. Sejak 27 April 1964, pemidanaan di Indonesia tidak lagi dijalankan untuk penyiksaan maupun penjeraan, tetapi dijalankan guna memulihkan kembali kesatuan hubungan antara narapidana dan masyarakat, yang kemudian identik dengan istilah pemasyarakatan.

Semangat reformasi pemidanaan yang sudah muncul sekitar 60 tahun yang lalu, belum mendapatkan kesepahaman bagi sebagian besar masyarakat. Tindakan balas dendam sebagaimana penyiksaan serta upaya-upaya penjeraan terhadap pelaku kejahatan maupun pelanggar hukum, masih dianggap pilihan terbaik dalam pelaksanaan pemidanaan oleh sebagian besar masyarakat (Saputra, 2020). Program pembinaan kemandirian narapidana yang memberi efek kesejahteraan, seringkali dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk gratifikasi dari negara terhadap sebagian narapidana tertentu.

Secara umum masyarakat memandang bahwa narapidana harus menderita di dalam lapas. Hal demikian memiliki konsekuensi program pembinaan sebagai intervensi negara kepada narapidana agar mempunyai kapabilitas keterampilan berjalan dalam kecurigaan masyarakat (Ekaputra & Santiago, 2020). Sejumlah lapas yang sedang mengembangkan diri mencapai predikat sebagai lapas industri antara lain Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas I Semarang, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Kelas IIA Cikarang Jawa Barat, dan Lapas Kelas IIA Ambarawa.

Pencapaian lapas industri setidaknya menjadi bagian dari upaya mengganti atau mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam memberikan pelayanan narapidana (Ramadhan & Ginting, 2021). Dalam perspektif kriminologi kesejahteraan (*welfare criminology*), perilaku tindak kejahatan sangat dipengaruhi oleh faktor kelayakan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan bukan sesuatu yang diperoleh begitu saja, tetapi perlu adanya dukungan kebijakan, pengaturan regulasi, promosi pengondisian situasi, termasuk terapi pemaafan dan lainnya (Subandi & Praptomojati, 2022). Analisis situasi dan kondisi yang terjadi di Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas I Semarang, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Kelas IIA Cikarang Jawa Barat, dan Lapas Kelas IIA Ambarawa menggambarkan bahwa pekerjaan yang berbasis pada industri di dalam lapas dapat menjadi salah satu alat manajemen yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban narapidana dengan pendekatan hak asasi manusia.

Kurangnya pemahaman serta pengetahuan berkaitan pengembangan keterampilan mandiri maupun keterampilan usaha industri oleh petugas lapas dalam uraian di atas, mengakibatkan latihan kerja dan kegiatan produksi mitra pengabdian belum memiliki peta jalan pengembangan lapas industri. Pelaksana pembinaan keterampilan di dalam Lapas mengaku bahwa selama ini pembinaan yang dilakukan masih sebatas program rutin mengisi waktu luang sebagian narapidana. Hal tersebut menimbulkan masalah ketika narapidana yang mengikuti program pembinaan lapas industri tetap belum bisa terserap secara maksimal di dunia industri di luar lapas.

Berdasarkan realita di atas, tim melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di Lapas Kelas I Semarang dan Lapas Kelas IIA Ambarawa untuk wilayah Jawa Tengah, dan Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, dan Lapas Kelas IIA Cikarang untuk wilayah Jabodetabek. Program pengabdian untuk pemberdayaan masyarakat tersebut diwujudkan sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas pemasyarakatan di bidang pembinaan narapidana dalam mempersiapkan dan menyusun laporan pembinaan, sekaligus kemitraan pemasaran hasil kerja produksi.


2. METODE PELAKSANAAN

Sasaran pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah pengoptimalan potensi lembaga pemasyarakatan dalam implementasi program pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Pendampingan pembinaan kemandirian dilakukan melalui pemberian keterampilan-keterampilan teknis

untuk mendukung pencapaian kelayakan lapas industri berdasarkan lima kategori, yaitu kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan ekonomi, kelayakan penjadwalan, dan kelayakan operasional.

Konsep pendekatan menitikberatkan pada kerja bersama melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Asesmen kesiapan organisasi menuju lapas industri
Asesmen dilakukan untuk mengukur aspek-aspek kelayakan sehingga tim dapat menyiapkan atau menyusun strategi persiapan terkait teknis kegiatan, regulasi peraturan, target finansial, jadwal pelaksanaan, dan aspek operasional pembinaan kemandirian melalui peningkatan keterampilan.
- 2) Asesmen risiko narapidana
Asesmen dilakukan untuk mengukur dimensi-dimensi risiko residivis sehingga diketahui potensi dapat berubahnya narapidana menjadi siap kembali ke tengah masyarakat serta sadar untuk tidak mengulangi kesalahan maupun kejahatan yang dilakukan sebelumnya.
- 3) Asesmen kebutuhan kriminogenik narapidana
Asesmen dilakukan untuk mengukur dimensi-dimensi keluarga dan relasi sosial dalam tindak kriminal narapidana sehingga dapat dipetakan strategi intervensi yang sesuai dengan karakter maupun kebutuhan narapidana.
- 4) Asesmen kebutuhan pembinaan narapidana
Asesmen dilakukan untuk memudahkan klasifikasi narapidana dalam mengikuti program pembinaan kemandirian, yang meliputi keterampilan untuk bisa membuka usaha sendiri secara mandiri, keterampilan yang mendukung sektor usaha industri kecil dan menengah, keterampilan yang mendukung pengembangan bakat dan minat, serta keterampilan industri dan agribisnis.
- 5) Pelatihan kerja narapidana berdasarkan rekomendasi hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana
Kegiatan pelatihan ini disusun berdasarkan hasil rekomendasi asesmen kebutuhan dan asesmen risiko dalam bentuk keterampilan kemandirian, yaitu pelatihan keterampilan konstruksi pertukangan batu, pertukangan kayu, bengkel besi, keterampilan lukisan, seni patung, kerajinan tangan lain, termasuk seni grafis. Metode pelatihan sebanyak 30 persen teori di kelas atau 3 kali pertemuan, dan 70 persen atau 7 kali pertemuan.
- 6) Kegiatan produksi narapidana yang meliputi perencanaan, pengendalian, peningkatan kualitas produk, pemetaan pasar, dan kerjasama pengelolaan hasil kerja yang memungkinkan diperolehnya keuntungan finansial dari produk-produk yang dihasilkan. Pengabdian masyarakat diberikan untuk pendampingan membangun kemitraan pemasaran serta penjaminan mutu hasil dalam kegiatan latihan kerja dan kegiatan produksi (latkerpro).



Gambar 1. *Business Plan* Pendampingan Latihan Kerja dan Kegiatan Produksi Narapidana

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari Pebruari sampai Agustus 2023 di 6 lembaga pemasyarakatan, yaitu Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Semarang, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Lapas Kelas IIA Cikarang, dan Lapas Kelas IIA Ambarawa. Peserta

dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah petugas di bidang pembinaan kemandirian dan memiliki tanggung jawab dalam pemberian keterampilan kemandirian bagi narapidana.

Sasaran pengabdian masyarakat dalam penulisan ini adalah pengoptimalan potensi lembaga pemasyarakatan dalam implementasi program pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Pendampingan pembinaan kemandirian dalam bentuk *coaching* dan mentoring dilakukan melalui pemberian keterampilan-keterampilan teknis untuk mendukung pencapaian kelayakan lapas industri berdasarkan lima kategori, yaitu kelayakan teknis, kelayakan hukum, kelayakan. Materi yang diberikan meliputi pengelolaan pembinaan kemandirian, manajemen pengelolaan hasil kerja, teknik pemasaran, dan penjaminan kualitas mutu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyak jenis kegiatan produksi yang berjalan di sejumlah lapas dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian narapidana. Berdasarkan klasifikasi industri yang ada di dalam lapas, maka skala kegiatan produksi dapat dikategorikan sebagai industri skala kecil. Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri. Capaian lapas masih sebatas sebagai salah satu industri skala kecil dipengaruhi beberapa hal, yaitu ketiadaan aspek permodalan atau modal seadanya, mitra kerja yang belum pasti dan belum berkelanjutan jangka panjang, pengadaan peralatan kerja yang belum ideal sebagai mesin industri, serta keterlibatan tenaga kerja yang masih sangat terbatas.

Keterlibatan narapidana dalam program pembinaan kemandirian melalui pelatihan-pelatihan keterampilan tergolong sangat rendah. Kondisi itu dipengaruhi dari rekomendasi hasil asesmen risiko dan kebutuhan narapidana, kemudian diklasifikasi berdasarkan penempatan untuk pengamanan dan penempatan untuk jenis-jenis pembinaan keterampilan. Keterbatasan modal untuk pemberian bekal keterampilan dan kegiatan produksi berdampak pada sedikitnya jumlah narapidana yang terlibat. Hal demikian membuat hasil dari asesmen narapidana seringkali tindak lanjutnya hanya mampu dilakukan terhadap sekitar 5 persen dari jumlah keseluruhan narapidana pada suatu lapas. Pada kondisi ideal, program pembinaan kemandirian melalui latihan kerja dan kegiatan produksi harus melibatkan seluruh narapidana. Realitas demikian menjadikan produktivitas kegiatan industri di dalam lapas belum berjalan secara optimal. Hal demikian diperparah adanya stigma buruk mantan narapidana di masyarakat sehingga belum ada pengakuan keterampilan maupun penerimaan kerja setelah bebas menjalani pemidanaan dari lapas (Halushka, 2020).

Produktivitas lapas industri sebagai bagian dari pengukuran indikator kelayakan ekonomi dapat dilihat dari 3 hal, yaitu perhitungan nilai penerimaan negara bukan pajak (PNBP), target PNBP, dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga. Implementasi kegiatan industri di Lapas Kelas I Surabaya, Lapas Kelas I Semarang, Lapas Kelas IIA Ambarawa, Lapas Kelas I Tangerang, Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, dan Lapas Kelas IIA Cikarang, belum secara signifikan meningkatkan setoran PNBP dan kemitraan kerja sama dengan pihak ketiga. PNBP yang ditargetkan serta disetorkan oleh sejumlah lapas cenderung tidak memperhatikan unit industri yang dijalankan (Utami & Luddin, 2018). Hasil produksi kegiatan industri belum diimbangi strategi pemasaran kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait yang berpotensi sebagai pengguna (Shobirin & Khoir, 2024).

Lapas Kelas I Surabaya dapat dianggap sebagai lapas industri percontohan bagi lapas lainnya. Pada Agustus 2023, memiliki bangunan khusus untuk pameran hasil karya narapidana yang dibangun secara terintegrasi dari narapidana lintas program keterampilan. Terdapat narapidana alumni program pelatihan konstruksi pertukangan batu, pertukangan kayu, dan bengkel besi yang kemudian disatukan untuk membangun bersama. Keterampilan mebelair misalnya, sudah dipasarkan oleh Lapas Kelas I Surabaya ke masyarakat umum sehingga mendapatkan tambahan nilai ekonomi bagi negara, lapas, dan narapidana. Keterampilan lukisan, seni patung, kerajinan tangan lain, termasuk seni grafis yang dikembangkan di Lapas Kelas I Surabaya, sebagian sudah diekspor melalui kemitraan dunia usaha.

Pameran produk narapidana yang diiringi acara temu bisnis menjadi penting untuk sesering mungkin diadakan. Langkah itu sebagaimana berlangsung Indonesia *Catalogue Expo and Forum* (ICEF) dan Temu Bisnis 2023 pada awal Agustus 2023. Kegiatan rutin yang sudah berlangsung enam kali itu menjadi basis pengujian kelayakan program lapas industri. Kelayakan operasional lapas industri diuji melalui penjaminan mutu terhadap produk unggulan narapidana yang berkorelasi dengan upaya


penggunaan produk-produk buatan dalam negeri serta dukungan terhadap produk usaha mikro, kecil, dan koperasi



Gambar 2. Puspa Kedungsmart Sebagai Program Pembinaan Keterampilan Agribisnis



Gambar 3. Sentra Produksi Roti Dalam Program Pembinaan Keterampilan Kuliner



Gambar 4. Bagian Petugas Pengelolaan Program Pembinaan Keterampilan

Pelaksanaan program pembinaan melalui pelatihan keterampilan dapat dibedakan menjadi dua model pengelolaan, yaitu mandiri oleh lapas dan mitra kerja (Khamdan et al., 2024). Pejabat pada bidang atau seksi kegiatan dan bimbingan kerja memiliki tanggung jawab pengelolaan yang berjenjang sampai kepada kepala lapas. Petugas lapas bertanggung jawab dalam penyediaan bahan baku untuk latihan kerja maupun kegiatan produksi, sedangkan pengawasan maupun penjadwalan sampai pengadministrasian hasil dilakukan melalui kerjasama dengan narapidana. Manajemen pengelolaan program pembinaan yang cenderung asal jalan secara mandiri itu menyebabkan kegiatan lapas industri tidak memiliki peningkatan hasil yang optimal (Marani, 2023).

Kesadaran adanya program lapas industri yang tidak berkembang jika dikelola secara mandiri, membuat sebagian lapas membangun kerjasama dengan mitra kerja. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadministrasian, penjaminan mutu hasil, peningkatan kualitas hasil, dan pemasaran hasil produk dikelola oleh mitra kerja. Lapas memainkan peran dalam aspek penyediaan tenaga kerja yang berasal dari narapidana, serta petugas yang mengawasi kegiatan. Mitra kerja yang melakukan pengelolaan kegiatan produksi lapas industri dapat menentukan pembiayaan sekaligus kepastian upah. Mekanisme pengelolaan demikian menjadikan lapas industri memiliki strategi peningkatan hasil sekaligus pemetaan pangsa pasar yang jelas.

Pangsa pasar internal yang tergantung pada pegawai maupun narapidana masih menjadi potensi utama dibanding pangsa pasar eksternal atau masyarakat. Pangsa pasar internal mudah dijangkau serta langsung mengetahui proses produksi oleh narapidana itu sendiri. Akan tetapi, mengandalkan pangsa pasar internal justru tidak mengembangkan kuantitas produksi industri karena keterbatasan modal dan hanya dilakukan pada tahap seperlunya untuk hasil akhir pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, hanya lapas industri yang sudah mengikat kerjasama dengan mitra kerja pihak ketiga yang mampu mengembangkan kapasitas produksi dan nilai PNBP dari tahun ke tahun.

Produk hasil kerja lapas industri yang selama ini berjalan cenderung hanya menyangkut kebutuhan narapidana. Kebutuhan-kebutuhan dasar pegawai dan narapidana yang menjadi produk kerja seperti pemenuhan seragam pegawai, baju dis narapidana yang dibagikan oleh lapas sebagai hak narapidana, tempat makan dan minum narapidana, meja dan kursi kantor, souvenir kegiatan, produk perhiasan, dan aneka kuliner. Produk-produk hasil kegiatan kerja demikian pada kenyataannya hanya bersifat sementara dan memiliki kendala jangka panjang karena sangat tergantung pada jumlah isi hunian lapas. Meskipun secara kelayakan ekonomi memiliki pangsa pasar yang jelas dari internal petugas dan narapidana, namun belum memberikan daya tarik bagi sebagian besar narapidana karena tidak adanya kepastian upah atau hasil dari penjual produk yang dihasilkan.

Tabel 1. Data Klasifikasi Produk Kegiatan Kerja Narapidana

| No | Klasifikasi Produk | Bentuk Produk |
|----|--------------------|--|
| 1 | Wujud | a. Produk barang yang dapat dilihat, disentuh, dan dipindahkan seperti produk agribisnis yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan b. Produk jasa yang memberi kepuasan dan manfaat seperti jasa rias, jasa pijat, jasa laundry, jasa sablon, jasa elektronik, dan jasa bengkel |
| 2 | Daya Tahan | a. Tidak tahan lama atau habis jika dikonsumsi, seperti sabun, pasta gigi, minyak rambut b. Tahan lama atau bisa digunakan berkali-kali, seperti laptop, almari, meja, kursi, sepatu |
| 3 | Produk konsumsi | a. Kebutuhan sehari-hari yang mudah habis, seperti bahan makanan, minuman, sabun, pasta gigi b. Produk belanjaan yang memiliki spesifikasi tertentu, seperti produk smartphone, televisi, laptop c. Produk khusus yang memiliki nilai prestisius atau tingkat sosial tertentu, seperti perhiasan emas, mutiara, motor, mobil d. Produk yang tidak ingin dibeli tapi dibutuhkan (<i>unsought goods</i>), seperti batu nisan dan peti mati |
| 4 | Produk Industri | a. Bahan baku dan suku cadang yang dibutuhkan dalam proses produksi menghasilkan produk baru, seperti bahan mentah kayu untuk meubelair, gandum untuk roti, dan komponen kendaraan b. Barang modal untuk keberlanjutan produksi, seperti bangunan kantor dan mesin produksi c. Perlengkapan dan layanan bisnis yang memudahkan pengelolaan produk jadi seperti alat tulis kantor, perawatan alat, bahan bakar, konsultasi arsitektur, dan konsultasi desain grafis |

Petugas lapas yang diberi kewenangan mengelola lapas industri, baik pejabat struktural maupun petugas administratif secara umum tidak memiliki kompetensi pengelolaan kerja industri. Kondisi

sumber daya manusia lapas yang sangat terbatas dari sisi jumlah dan kapasitas keterampilan kerja memengaruhi kegiatan produksi lapas tidak memiliki peta jalan menuju lapas industri. Problem anggaran untuk investasi infrastruktur dan sarana pendukung produk industri menjadikan kelayakan operasional lapas industri hanya pada lapas dengan jumlah hunian narapidana yang besar dan ketersediaan bangunan atau lahan yang luas. Oleh karena itu, lapas industri yang dimaksudkan untuk keterlibatan narapidana meningkatkan keterampilan dan berdampak pada peningkatan PNBPN belum berjalan dengan baik.

Setiap lapas sesungguhnya memiliki klasifikasi, karakteristik, sumber daya, dan lingkungan sosial budaya yang berbeda. Kondisi yang beragam itu membutuhkan penyusunan rencana strategis kegiatan industri untuk menjadi pedoman, memberi arah pengembangan, dan strategi-strategi pencapaian. Problem awal dalam perencanaan pelibatan narapidana dalam program lapas industri adalah pesimisme narapidana dengan stigma negatif pasca-pemidanaan tentang kesulitan mendapatkan pekerjaan (Ciptono & Anggadwita, 2023). Jenis industri yang menjadi program suatu lapas setidaknya harus mempertimbangkan potensi sosio geografis dan teknologi yang ada. Potensi sosio geografis dapat memudahkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan pelatih atau pendamping keterampilan, kemudahan distribusi pemasaran, penetapan standar harga, dan ketersediaan penjualan produk kepada masyarakat. Pada posisi lainnya, potensi teknologi sangat berguna dalam pengujian produk, penentuan tingkat kelayakan produk, sampai pada tahap sertifikasi produk.

Kelayakan operasional lapas industri mensyaratkan adanya analisis hubungan konsumen dan produk. Lapas mesti memahami jenis produk yang diinginkan konsumen beserta tren ekonomi yang berkembang di masyarakat. Perubahan sosial dan persepsi konsumen harus dipantau secara terus menerus oleh pengelola latihan kerja dan kegiatan produksi pada lapas industri. Prinsip utama dalam pelaksanaan lapas industri adalah bagian integral dari program pembinaan kemandirian terhadap narapidana. Program tersebut memperkuat konsepsi *learning by doing* atau belajar langsung melalui aktivitas kegiatan oleh narapidana. Dukungan psikologis dari petugas lapas sebagai pengelola pada akhirnya berdampak pada kesehatan mental narapidana, sehingga secara langsung dapat mempraktikkan tentang nilai kedisiplinan, etos kerja, tanggung jawab, dan kesadaran untuk berkontribusi (Aprianti & Eliyana, 2023). Hal itu menyangkut keterlibatan dalam aktivitas kerja yang secara rutin sudah dibuatkan penjadwalan dan tanggung jawab tugas secara tetap maupun bergantian.

Kelanyakan operasional lapas industri dapat juga difahami dari aspek keberlanjutan aspek kesejahteraan ekonomi. Keberhasilan lapas industri setidaknya dapat diukur dari peningkatan taraf hidup atau penghasilan yang diperoleh pada narapidana. Keberlanjutan kesejahteraan inilah yang membutuhkan penguatan program dari luar lapas atau mitra kerja pihak ketiga (Samudra, 2021). Pemetaan potensi industri merupakan langkah yang sangat menentukan aspek keberlanjutan dan pembangunan kerjasama dengan mitra kerja. Pemetaan itu mencakup jenis industri yang dipilih sesuai karakter sosio geografis, potensi pasar, dan potensi serapan tenaga kerja.

Tabel 2. Gambaran Lapas Industri dan Mitra Kerja

| No | Nama Lapas | Nama Mitra | Produk Industri |
|----|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Lapas Kelas I Surabaya | PT Bahari Mitra Surya | Pengolahan meubelair standar internasional |
| 2 | Lapas Kelas I Semarang | PT Philnesia International | Pengolahan meubelair rotan sintesis |
| 3 | Lapas Kelas I Tangerang | Yayasan Second Chance Foundation, dan PT Swen Inovasi Transfer | Agribisnis dan kuliner |
| 4 | Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta | Yayasan Puspa Antariksa | Agribisnis dan jasa kecantikan |
| 5 | Lapas Kelas IIA Cikarang | PT Glori Karsa Abadi | Peralatan rumah tangga berbahan plastik standar ekspor |
| 6 | Lapas Kelas IIA Ambarawa | PT Inko Java | Sarung Softball |

Kelayakan operasional lapas industri sangat tergantung pada penyediaan ruang industri yang memadai. Lapas Ambarawa misalnya, beroperasi di atas lahan Benteng Willem I atau dikenal dengan Benteng Pendem yang tergolong sebagai bangunan cagar budaya. Benteng yang pada 1853 sampai 1927 difungsikan sebagai barak militer Belanda dan pasukan KNIL dari Semarang menuju ke Magelang dan Yogyakarta, dijadikan sebagai gedung Lapas Kelas IIA Ambarawa. Konsekuensinya, pembangunan gedung atau pagar selain yang sudah ada menjadi tidak diperbolehkan sehingga aktivitas latihan kerja dan kegiatan produksi dengan mitra kerja kurang optimal. Kondisi gedung tua peninggalan Belanda memiliki potensi memengaruhi peningkatan emosi negatif dan kesehatan mental yang memburuk bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa (Panggabean & Huwae, 2023). Idealnya sebagai sebuah lahan industri, lapas industri harus memiliki desain bangunan yang memperlihatkan tujuan dari masyarakatan sekaligus penyediaan area industri yang proporsional.

Narapidana merupakan kelompok kecil dari masyarakat yang berada dalam kondisi keterbatasan. Kondisi keterbatasan itu meliputi keterbatasan bergerak, keterbatasan sosialisasi dengan dunia luar, serta keterbatasan untuk menentukan pilihan sesuai keinginan sendiri. Pada kondisi lainnya, lapas sebagai otoritas negara memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam menjalankan program pembinaan kemandirian melalui keterampilan industri, keterbatasan pembiayaan, keterbatasan dukungan manajerial, serta keterbatasan area gedung dan lahan (Bramandita & Gueci, 2023). Kedua kondisi antara keterbatasan yang dialami oleh narapidana dan kondisi keterbatasan yang dimiliki oleh lapas membutuhkan kehadiran masyarakat serta pihak swasta untuk turut berpartisipasi. Lapas industri mesti dijalankan dengan kesadaran adanya simbiosis mutualisme antara negara, masyarakat, dan narapidana di dalam lapas (Sunia et al., 2023).

Peningkatan kapasitas keterampilan dan keahlian bagi petugas lapas mesti dibuat dengan memperhatikan jenjang, sebagaimana jenjang pemula, lanjutan, dan mahir. Pembuatan jenjang tersebut berfungsi untuk memperkuat posisi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di dalam lapas. LSP inilah yang berperan untuk memberikan legalitas keahlian kepada para narapidana yang ikut sebagai peserta sertifikasi program pembinaan kemandirian sesuai hasil asesmen risiko dan kebutuhan.

Pada akhir kegiatan pengabdian, tim melakukan pengujian pemahaman *posttest* dan rencana tindak lanjut atau *action plan*. Sebanyak 40 peserta atau informan dari enam lokus lapas yang dianggap melakukan upaya mencapai sebagai lapas industri terdapat pemahaman yang relatif sama. Keberlangsungan produksi dalam lapas industri harus memiliki kerangka acuan atau pedoman dalam aspek perencanaan, proses produksi, distribusi hasil kerja, pemasaran, penjualan, pengelolaan keuangan, dan penyeteroran penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemenuhan sarana dan prasarana area industri sekaligus model kemitraan memerlukan adanya regulasi yang jelas agar memudahkan dalam proses asesmen kesiapan organisasi.

Hasil penilaian *posttest* melalui pengamatan dan wawancara dengan metode tidak terstruktur antara tim pelaksana dan petugas pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian di dalam lapas, program abdimas terdokumentasi sebagai berikut: (1) dari pelaksanaan kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini telah memberikan wawasan dan menambah pengetahuan ilmu pemasaran dan keterampilan berbasis industri kepada mitra dalam mengenali perencanaan kesiapan organisasi, asesmen risiko narapidana, asesmen kebutuhan kriminogenik narapidana, dan latihan kerja serta kegiatan industri. (2) Ukuran keberhasilan kegiatan ini adalah antusiasme mitra dalam bertanya dan mengikuti kegiatan hingga tuntas, serta berhasil membangun hubungan sinergi serta kolaborasi dengan para stakeholder pasca-kegiatan pendampingan pengabdian masyarakat.

4. KESIMPULAN

Pembinaan kemandirian dalam model lapas industri merupakan upaya negara untuk memberikan pelayanan kepada narapidana sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Hakikat proses pemidanaan nasional adalah pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan hakikat diri manusia pada jalan yang benar serta dapat bergabung kembali di tengah masyarakat. Pembinaan kemandirian dengan pemberian bekal keterampilan hidup untuk produktif bekerja sesungguhnya bentuk upaya memulihkan kembali kesatuan hubungan antara narapidana dan masyarakat. Pengabdian masyarakat ini menjadikan para petugas masyarakatan pada bidang pembinaan kemandirian, dapat mengetahui perencanaan dan strategi pengelolaan hasil kerja dalam pencapaian Lapas indutsri. Hal demikian didukung kemampuan

membangun kemitraan dalam strategi peningkatan kapasitas keterampilan kerja dan pemasaran hasil produksi para narapidana di dalam Lapas.

Pelaksanaan lapas industri yang mendukung konsepsi kesejahteraan narapidana maupun upaya mengganti atau mengurangi biaya negara akibat menghidupi narapidana belum berjalan secara optimal. Lapas industri cenderung berjalan untuk formalitas program pembinaan sehingga tidak memiliki peta jalan pengembangan yang mendukung peningkatan nilai setoran PNBP. Ketidadaan aspek permodalan menjadi faktor utama sehingga program-program pembinaan keterampilan yang berjalan hanya bersifat insidental dan tidak berkelanjutan jangka panjang. Keterbatasan pembiayaan sekaligus area industri berdampak pada sedikitnya narapidana yang bisa dilibatkan berdasarkan pada hasil asesmen risiko dan asesmen kebutuhan. Kelangkaan operasional lapas industri dapat dilihat dari keberlanjutan aspek kesejahteraan ekonomi yang diukur dari peningkatan taraf hidup atau penghasilan yang diperoleh pada narapidana serta peningkatan nilai setoran PNBP. Strategi mencapai kelayakan lapas industri mesti dijalankan dengan semangat kemitraan antara lapas sebagai otoritas negara, narapidana, serta masyarakat, dan swasta. Sinergi para pihak menjadi faktor penting keberhasilan program pencapaian Lapas industri di sejumlah mitra pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, Mochamad Naufal dan Mitro Subroto. (2022). Penerapan Pembinaan Kemandirian Dalam Program Integrasi di Lapas Klas IIA Cibinong. *Hukum Responsif*. 13 (2). 50-56. <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v13i2.7358>
- Aprianti, Rika dan Anis Eliyana. (2023). Organizational Citizenship Behavior Among Prison Managers: An Empirical Study in Indonesian Nusakambangan Correctional Institutions. *Cogent Business and Management*. 10 (3). 1-16. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2258615>
- Bramandita, Riki dan Rizal Sofyan Gucci. (2023). The Fulfillment of Prisoners' Rights by Establishing Private Prisons as an Alternative to Prisoner Development is Reviewed from Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections. *Injury*. 2 (9). 795-811. <https://doi.org/10.58631/injury.v2i9.125>
- Ciptono, Wakhid Slamet dan Grisna Anggadwita. (2023). Examining Prison Entrepreneurship Programs, Self-efficacy and Entrepreneurial Resilience as Drivers for Prisoners' Entrepreneurial Intentions. *International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research*. 29 (2). 408-432. <https://doi.org/10.1108/IJEER-06-2022-0550>
- Ekaputra, Hendra dan Faisal Santiago. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Melalui Bimbingan Kerja Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*. 11 (3), 431-444. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444>
- Fathimah, Hidayah Nur dan Sri Hartini. (2023). Upaya Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. *Jurnal Agora*. 12 (1). 61-72.
- Halushka, J.M. (2020). The Runaround: Punishment, Welfare, and Poverty Survival after Prison. *Social Problems*. 67 (2), 233-250. <https://doi.org/10.1093/socpro/spz018>
- Hutabarat, Rugun Romaida. (2017). *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. 1 (1). 42-50
- Khamdan, Muh. (2012). *Pesantren di Dalam Penjara; Sebuah Model Pembangunan Karakter*. Kudus: Parist.
- Khamdan, Muh. (2013). *Islam dan HAM Narapidana*. Kudus: Parist.
- Marani, Sarlan Alberto. (2023). Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Krepa*. 1(7). 50-60.
- Panggabean, Daniel dan Arthur Huwae. (2023). Self-forgiveness dan Kesejahteraan Psikologis pada Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Ambarawa. *Journal Of Psychology and Instruction*. 7 (3). 123-130. <https://doi.org/10.23887/jpai.v5i2>
- Ramadhan, Ardyan Gilang dan Maria Lusya Br Ginting. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian Pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 15 (2). 181-198. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.181-198>
- Samudra, Itmaamul Wafaa. (2021). Efektivitas Kerjasama Pihak Ketiga Dalam Proses Pembinaan Warga Binaan Berbasis Masyarakat (*Community Based Corrections*) Lapas Terbuka Nusakambangan. *Jurnal Justisia*. 6 (2). 158-178. <http://dx.doi.org/10.22373/justisia.v6i2.11535>
- Saputra, Ferdy. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana

- Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *Reusam*. 8 (1). 1-15.
- Shobirin, Imam Fahmi Abror dan Khoir, M Yusril. (2024). Optimalisasi Program Pembinaan Kegiatan Kerja dan Produksi Narapidana. *Kultura*. 2 (9). 424–432.
- Subandi dan Ardian Praptomajati. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Psikologis Narapidana Wanita melalui Terapi Pemaafan. *Gadjah Mada Journal of Professional Psychology*. 8 (1), 46-65. Doi:10.22146/gamajpp.74069
- Sulhin, Iqrak. (2018). *Diskontinuitas Penologi Punitif; Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemasyarakatan*. Jakarta: Kencana.
- Sunia, Utari et.al. (2023). Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tanjungpinang. *Decision*. (2023) 5(1) 1-13. <https://doi.org/10.23969/decision.v5i01.5571>
- Utami, Sri Puguh Budi dan Muchlis R Luddin. (2018). Prisoners Empowerment Through Industrial Working in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*. 7 (4).